

PENGANGKATAN – RELAWAN - DEMOKRASI

2017

KPT 47/Kpts/KPU-Kota/010.328830/III/Tahun 2017, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG PENGANGKATAN RELAWAN DEMOKRASI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DKI JAKARTA TAHUN 2017

ABSTRAK: - Dalam rangka pelaksanaan sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan Tentang Pengangkatan Relawan Demokrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU NO. 10 Tahun 2004; UU No. 29 tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 10 Tahun 2016; UU No. 49 Tahun 2008; PKPU No. 5 Tahun 2008; PKPU No. 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi PKPU 22 Tahun 2008; PKPU No. 31 Tahun 2008; PKPU No. 3 Tahun 2015; PKPU No. 3 Tahun 2016
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang penetapan dan pengangkatan Relawan Demokrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017, tugas Relawan Demokrasi membantu KPU Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam melaksanakan sosialisasi dan menyebarluaskan informasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017, masa kerja Relawan Demokrasi adalah sejak tanggal keputusan ini ditetapkan dan berakhir pada tanggal 15 April 2017, biaya untuk pelaksanaan tugas Relawan Demokrasi dibebankan kepada APBD Hibah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016

CATATAN: - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 Maret 2017

- Lamp.: 1 hlm.